



WALIKOTA LUBUKLINGGAU  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU  
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI  
UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam meningkatkan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional khususnya di Kota Lubuklinggau;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk, sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang...

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5170);
7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Kerja Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 456/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan Pangan;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 40/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-organik (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 491);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 664);

16. Peraturan...

16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 82/Permentan/ot.140/8/2013 tentang pedoman Pembinaan Kelompok tani dan Gabungan Kelompok tani (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1055);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;
19. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 47);
20. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2014 Nomor 1);
21. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2014 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Lubuklinggau ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.

4. Pupuk...

4. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
5. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
6. Pupuk organik adalah pupuk sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
7. Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
8. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan Kelompok Tani dan/atau Petani di sektor pertanian.
9. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET, adalah harga Pupuk Bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
10. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang.
11. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura luasan tertentu.
12. Perkebunan adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan rakyat luasan tertentu.
13. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang Mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak luasan tertentu.
14. Pembudidayaan Ikan atau Udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
15. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk.
16. Penyalur di lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

17. Penyalur di lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011, tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
18. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersamaan pada satu hamparan atau kawasan , yang dikukuhkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
19. Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, perkebunan, peternakan dan pembudidaya ikan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
20. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disebut KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Walikota Lubuklinggau.
21. Dinas adalah instansi yang membidangi pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan kota Lubuklinggau.

## BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

### Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, perkebun, peternak, yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam perkeluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan udang seluas-luasnya 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

### Pasal 3

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang dianjurkan oleh pemerintah Kota.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan sesuai dengan kebutuhan setempat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(3) Kebutuhan...

- (3) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, pembudidaya ikan dan/atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis penyuluh atau Kepala Cabang Dinas setempat.
- (4) Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan pembudidaya ikan dan atau udang setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usahatani dan kemampuan penyerapan pupuk ditingkat petani diwilayahnya.

#### Pasal 4

- (1) Kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi di suatu wilayah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), akan dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan subsektor.
- (2) Relokasi antar Kecamatan dan Wilayah Kota ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (3) Relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar rekomendasi Kepala Dinas, sambil menunggu penetapan oleh Walikota guna memenuhi kebutuhan petani dilapangan.
- (4) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di Kota dan Kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka produsen menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi diwilayah bersangkutan dari alokasi bulan sebelumnya dan/atau bulan-bulan berikutnya dan atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

### BAB III PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

#### Pasal 5

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terdiri dari Pupuk an-organik dan Pupuk organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.

#### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyalur pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
- (2) Penyalur pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani dan kelompok tani diatur sebagai berikut :

a. Penyalur...

- a. Penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur di Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah kerjanya;
  - b. Penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah; dan
  - c. Penyaluran Pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan tepat mutu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke Petani atau Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kota melakukan pendataan RDKK, sebagai dasar pertimbangan dalam mengalokasikan pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
  - (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkatkan petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pupuk berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh.
  - (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke Petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KP3 Kota.

#### Pasal 7

- (1) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan :

“Pupuk Bersubsidi Pemerintah”  
Barang Dalam Pengawasan

- (2) Khusus untuk pengadaan dan penyaluran Pupuk Urea bersubsidi di beri label berwarna pink dan Pupuk ZA bersubsidi label berwarna orange, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan :

“Pupuk Bersubsidi Pemerintah”  
Barang Dalam Pengawasan

#### Pasal 8

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Penyalur Lini III dan penyalur Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, perkebunan, peternakan dan petambak di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.

(2) Untuk...

- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Subsidi Pupuk dapat berkoordinasi dengan Dinas setempat untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 9

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai HET.
- (2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pupuk Urea = Rp. 1.800,- per Kg;
  - b. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000,- per Kg;
  - c. Pupuk ZA = Rp. 1.400,- per Kg;
  - d. Pupuk NPK = Rp. 2.300,- per Kg;
  - e. Pupuk Organik = Rp. 500,- per Kg;
- (3) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh Kelompok atau petani, pekebun, peternak, Petambak di penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
  - a. Pupuk Urea = 50 Kg;
  - b. Pupuk SP-36 = 50 Kg;
  - c. Pupuk ZA = 50 Kg;
  - d. Pupuk NPK = 50 Kg;
  - e. Pupuk Organik = 40 Kg;

### BAB IV PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 10

Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku.

#### Pasal 11

- (1) KP3 Kota wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KP3 Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tenaga Penyuluh.

Pasal...

Pasal 12

KP3 Kota Lubuklinggau wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Walikota.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 4 Februari 2015  
WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 4 Februari 2015  
SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

dto

H. PARIGAN SYAHRIN

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2015 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ASRON ERWADI, SH., M.Hum  
PEMBINA / IV.a  
NIP. 19660806 198803 1 004



LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU  
 NOMOR 5 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI  
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2015  
 KOTA LUBUKLINGGAU

No.	Kecamatan	Jenis Pupuk Bersubsidi (Ton)				
		Urea	SP.36	ZA	NPK	Organik
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Lubuklinggau Barat I	165,68	67,90	28,47	228,84	39,27
2	Lubuklinggau Barat II	212,27	83,71	35,11	286,86	52,49
3	Lubuklinggau Selatan I	159,95	54,17	23,43	231,02	37,69
4	Lubuklinggau Selatan II	241,30	100,47	40,57	256,42	68,79
5	Lubuklinggau Timur I	22,55	8,81	12,92	42,50	5,24
6	Lubuklinggau Timur II	12,13	4,51	10,58	40,40	3,16
7	Lubuklinggau Utara I	241,93	96,82	41,13	344,19	69,21
8	Lubuklinggau Utara II	44,01	18,10	13,13	67,37	19,40
	Jumlah	1.099,82	434,49	205,34	1.497,60	295,25



LAMPIRAN III  
 PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU  
 NOMOR 5 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI  
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015  
 PERKECAMATAN DALAM KOTA LUBUKLINGGAU

Jenis Pupuk : UREA

No.	Kecamatan	Jml Alokasi	Kebutuhan Per Bulan ( Ton )											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept.	Oktober	Nop.	Des.
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
1	Lubuklinggau Barat I	165,68	0,00	12,28	6,45	13,25	13,20	13,50	9,44	4,05	10,76	22,77	21,35	38,63
2	Lubuklinggau Barat II	212,27	12,20	13,66	13,07	15,62	21,42	10,60	12,32	3,42	15,68	21,22	32,66	40,40
3	Lubuklinggau Selatan I	159,95	2,70	12,45	12,32	15,45	15,16	9,74	2,60	4,32	3,40	20,43	31,41	29,97
4	Lubuklinggau Selatan II	241,30	42,71	18,82	15,25	30,33	25,12	29,57	22,96	26,54	15,03	5,32	4,18	5,47
5	Lubuklinggau Timur I	22,55	0	1,04	1,40	0,54	1,45	1,22	3,26	2,80	2,09	2,75	3,14	2,86
6	Lubuklinggau Timur II	12,13	0	0,60	1,10	1,55	1,63	0,76	0,83	1,30	0,60	1,06	1,42	1,28
7	Lubuklinggau Utara I	241,93	40,25	18,45	36,65	22,55	22,75	24,55	15,4	12,68	21,74	2,27	12,86	11,78
8	Lubuklinggau Utara II	44,01	3,15	1,25	10,20	2,8	2,09	4,28	2,74	1,89	2,04	2,91	5,62	5,04
	Jumlah	1.099,82	101,01	78,55	96,44	102,09	102,82	94,22	69,55	57,00	71,34	78,73	112,64	135,43

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015  
PERKECAMATAN DALAM KOTA LUBUKLINGGAU

Jenis Pupuk : SP – 36

No.	Kecamatan	Jml Alokasi	Kebutuhan Per Bulan ( Ton )											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept.	Oktober	Nop.	Des.
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
1	Lubuklinggau Barat I	67,90	2,20	5,35	6,67	5,36	8,82	4,63	3,35	2,20	3,90	6,42	9,35	9,65
2	Lubuklinggau Barat II	83,71	6,78	11,03	7,34	6,32	6,76	5,94	5,84	2,13	4,38	7,15	9,78	10,26
3	Lubuklinggau Selatan I	54,17	0	1,20	3,95	3,42	2,57	4,32	2,30	1,74	3,04	8,89	10,62	12,12
4	Lubuklinggau Selatan II	100,47	12,72	7,62	12,88	12,68	9,74	5,53	3,50	5,12	9,39	5,10	7,84	8,35
5	Lubuklinggau Timur I	8,81	0	0	1,20	1,16	2,26	1,20	2,23	0,76	0	0	0	0
6	Lubuklinggau Timur II	4,51	0	0,65	1,60	1,82	0	0,44	0	0	0,00	0	0	0
7	Lubuklinggau Utara I	96,82	14,23	11,32	9,20	12,62	7,33	4,76	4,43	4,39	7,59	5,00	7,72	8,23
8	Lubuklinggau Utara II	18,10	1,48	0,65	2,64	1,33	0,92	1,23	0	0	1,10	2,65	3,55	2,55
	Jumlah	434,49	37,41	37,82	45,48	44,71	38,40	28,05	21,65	16,34	29,40	35,21	48,86	51,16

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015  
PERKECAMATAN DALAM KOTA LUBUKLINGGAU

Jenis Pupuk : ZA

No.	Kecamatan	Jml Alokasi	Kebutuhan P er Bulan ( Ton )											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept.	Oktober	Nop.	Des.
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
1	Lubuklinggau Barat I	28,47	1,28	1,15	2,36	1,37	1,41	1,24	2,49	1,23	1,32	5,08	5,87	3,67
2	Lubuklinggau Barat II	35,11	2,72	2,46	3,97	2,49	2,28	3,48	3,67	1,76	2,08	3,4	4,6	2,20
3	Lubuklinggau Selatan I	23,43	0,48	2,29	2,00	2,20	2,15	1,29	1,28	0	1,47	3,75	5,15	1,37
4	Lubuklinggau Selatan II	40,57	3,43	3,22	4,45	4,98	4,57	3,54	3,22	2,68	3,49	2,30	2,35	2,34
5	Lubuklinggau Timur I	12,92	1,44	1,60	1,63	2,00	1,06	1,30	0	0,95	0	1,23	1,28	0,43
6	Lubuklinggau Timur II	10,58	0	0	1,23	0	0	0	0	1,06	1,15	2,27	2,24	2,63
7	Lubuklinggau Utara I	41,13	2,59	2,68	3,29	4,28	4,65	4,38	2,59	2,36	3,63	3,56	2,56	4,56
8	Lubuklinggau Utara II	13,13	1,60	0	1,62	0,84	0,68	1,56	0	0	1,28	1,02	2,04	2,49
	Jumlah	205,34	13,54	13,40	20,55	18,16	16,80	16,79	13,25	10,04	14,42	22,61	26,09	19,69

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015  
PERKECAMATAN DALAM KOTA LUBUKLINGGAU**

Jenis Pupuk : NPK

No	Kecamatan	Jml Alokasi	Kebutuhan Per Bulan ( Ton )											
			Januar i	Februar i	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustu s	Sept.	Oktobe r	Nop.	Des.
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
1	Lubuklinggau Barat I	228,84	20,24	21,02	22,56	30,64	23,40	17,41	12,33	7,89	16,48	17,40	18,52	20,95
2	Lubuklinggau Barat II	286,86	27,21	25,56	25,12	34,10	25,18	23,50	17,38	12,41	18,55	26,64	25,42	25,79
3	Lubuklinggau Selatan I	231,02	13,21	14,10	14,14	20,35	12,14	12,36	10,76	15,77	16,18	25,03	36,32	40,66
4	Lubuklinggau Selatan II	256,42	18,74	20,28	21,31	21,26	22,92	23,33	21,79	15,32	17,36	24,71	24,40	25,00
5	Lubuklinggau Timur I	42,50	1,60	3,02	2,59	2,28	2,37	3,23	3,30	4,32	4,22	5,40	5,03	5,14
6	Lubuklinggau Timur II	40,40	1,23	1,42	2,89	2,34	2,14	3,32	4,63	4,40	3,32	5,65	4,04	5,02
7	Lubuklinggau Utara I	344,19	26,24	32,17	32,03	30,76	36,42	28,86	20,28	23,38	25,60	28,86	29,71	29,88
8	Lubuklinggau Utara II	67,37	8,48	9,30	9,22	6,92	3,63	4,20	1,96	2,88	4,42	4,60	5,32	6,44
	Jumlah	1.497,60	116,95	126,87	129,86	148,65	128,20	116,21	92,43	86,37	106,13	138,29	148,76	158,88

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015  
PERKECAMATAN DALAM KOTA LUBUKLINGGAU**

Jenis Pupuk : ORGANIK

No.	Kecamatan	Jml Alokasi	Kebutuhan Per Bulan ( Ton )											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept.	Oktober	Nop.	Des.
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
1	Lubuklinggau Barat I	39,27	1,98	1,42	4,09	3,48	5,96	1,86	1,33	3,00	2,38	4,03	5,16	4,58
2	Lubuklinggau Barat II	52,49	1,73	3,82	5,74	4,47	6,35	2,43	5,98	2,37	3,65	4,47	5,75	5,73
3	Lubuklinggau Selatan I	37,69	2,48	2,63	2,98	2,79	2,24	2,22	2,71	2,05	3,89	4,62	4,62	4,46
4	Lubuklinggau Selatan II	68,79	4,93	5,86	5,24	7,98	5,28	5,68	5,83	4,17	4,83	6,58	6,08	6,33
5	Lubuklinggau Timur I	5,24	0	0	0,44	1,45	0	0	0	0,32	0,38	0,23	1,22	1,20
6	Lubuklinggau Timur II	3,16	0	0	0,24	0	0,13	0,47	0	1,20	0,22	0,28	0,25	0,37
7	Lubuklinggau Utara I	69,21	4,97	5,64	5,83	7,67	5,68	5,27	5,32	4,44	5,52	6,05	6,17	6,65
8	Lubuklinggau Utara II	19,40	1,76	0,90	1,39	1,16	0,17	1,45	0,64	1,24	3,03	2,67	3,03	1,96
	Jumlah	295,25	17,85	20,27	25,95	29,00	25,81	19,38	21,81	18,79	23,90	28,93	32,28	31,28

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU  
 NOMOR 5 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)  
 PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015  
 MENURUT SUBSEKTOR DAN SEBARAN PERBULAN

Jenis Pupuk : Urea  
 Kota : Lubuklinggau

No.	Sub Sektor	Jml Alokasi	Kebutuhan Per Bulan ( Ton )											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept.	Oktober	Nop.	Des.
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
1	Tan. Pangan	823,90	77,27	61,11	72,13	75,57	76,94	62,31	50,58	41,18	52,67	62,59	85,05	106,50
2	Hortikultura	48,65	4,56	3,60	4,25	4,48	4,54	3,68	2,99	2,43	3,11	3,7	5,02	6,29
3	Perkebunan Rakyat	181,79	17,05	13,45	15,91	16,67	16,98	13,75	11,16	9,09	11,62	13,84	18,77	23,5
4	Peternakan	20,60	1,93	1,53	1,80	1,89	1,92	1,56	1,27	1,03	1,32	1,56	2,13	2,66
5	Perikanan	24,88	2,33	1,84	2,18	2,28	2,33	1,88	1,53	1,24	1,59	1,89	2,57	3,22
	Jumlah	1.099,82	103,14	81,53	96,27	100,89	102,71	83,18	67,53	54,97	70,31	83,58	113,54	142,17

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H.S.N.PRANA PUTRA SOHE

LAMPIRAN V  
 PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU  
 NOMOR 5 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)  
 PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015  
 MENURUT SUBSEKTOR DAN SEBARAN PERBULAN

Jenis Pupuk : SP-36  
 Kota : Lubuklinggau

No.	Sub Sektor	Jml Alokasi	Kebutuhan Per Bulan ( Ton )											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept.	Oktober	Nop.	Des.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tan. Pangan	292,05	28,88	29,09	29,86	30,14	27,03	19,22	13,58	10,17	17,34	23,59	30,99	32,16
2	Hortikultura	23,66	2,34	2,35	2,42	2,44	2,19	1,55	1,11	0,82	1,4	1,91	2,52	2,61
3	Perkebunan Rakyat	101,92	10,08	10,15	10,43	10,51	9,43	6,71	4,74	3,54	6,05	8,24	10,82	11,22
4	Peternakan	3,56	0,35	0,36	0,36	0,37	0,33	0,24	0,16	0,12	0,21	0,29	0,38	0,39
5	Perikanan	13,30	1,3	1,32	1,36	1,38	1,24	0,88	0,62	0,46	0,79	1,07	1,41	1,47
	Jumlah	434,49	42,95	43,27	44,43	44,84	40,22	28,60	20,21	15,11	25,79	35,10	46,12	47,85

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H.SN. PRANA PUTRA SOHE

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU  
 NOMOR 5 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)  
 PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015  
 MENURUT SUBSEKTOR DAN SEBARAN PERBULAN

Jenis Pupuk : ZA  
 Kota : Lubuklinggau

No.	Sub Sektor	Jml Alokasi	Kebutuhan Per Bulan ( Ton )											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept.	Oktober	Nop.	Des.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tan. Pangan	139,62	14,10	14,25	13,53	12,83	12,54	11,43	9,28	6,78	9,16	12,37	14,51	8,84
2	Hortikultura	11,96	1,21	1,21	1,17	1,10	1,07	0,99	0,8	0,57	0,78	1,05	1,25	0,76
3	Perkebunan Rakyat	51,44	5,20	5,21	5,01	4,65	4,53	4,23	3,44	2,51	3,4	4,59	5,38	3,29
4	Peternakan	2,32	0,25	0,29	0,24	0,22	0,20	0,17	0,14	0,11	0,14	0,2	0,23	0,13
5	Perikanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	205,34	20,76	20,96	19,95	18,8	18,34	16,82	13,66	9,97	13,48	18,21	21,37	13,02

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H.SN. PRANA PUTRA SOHE

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU  
 NOMOR 5 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)  
 PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015  
 MENURUT SUBSEKTOR DAN SEBARAN PERBULAN

Jenis Pupuk : NPK  
 Kota : Lubuklinggau

No.	Sub Sektor	Jml Alokasi	Kebutuhan Per Bulan ( Ton )											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept.	Oktober	Nop.	Des.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tan. Pangan	1.094,57	98,18	113,22	114,08	119,51	98,94	86,46	60,98	42,66	60,7	84,06	104,04	111,74
2	Hortikultura	97,43	8,74	10,09	10,15	10,64	8,8	7,7	5,43	3,8	5,4	7,48	9,26	9,94
3	Perkebunan Rakyat	300,14	26,91	31,05	31,28	32,77	27,13	23,70	16,73	11,7	16,65	23,05	28,53	30,64
4	Peternakan	5,46	0,49	0,56	0,57	0,60	0,49	0,43	0,31	0,21	0,3	0,42	0,52	0,56
5	Perikanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	1.497,60	134,32	154,92	156,08	163,52	135,36	118,29	83,45	58,37	83,05	115,01	142,35	152,88

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H.S.N. PRANA PUTRA SOHE

LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU  
 NOMOR 5 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)  
 PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015  
 MENURUT SUBSEKTOR DAN SEBARAN PERBULAN

Jenis Pupuk : Organik  
 Kota : Lubuklinggau

No.	Sub Sektor	Jml Alokasi	Kebutuhan Per Bulan ( Ton )											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept.	Oktober	Nop.	Des.
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
1	Tan. Pangan	213,03	13,70	16,96	21,21	21,80	20,10	13,41	16,73	11,95	13,40	18,10	22,97	22,70
2	Hortikultura	15,95	1,30	1,27	1,28	1,63	1,50	1,25	1,25	0,90	1,00	1,36	1,51	1,70
3	Perkebunan Rakyat	39,59	2,54	3,15	3,95	4,05	3,73	2,49	3,11	2,22	2,49	3,38	4,26	4,22
4	Peternakan	26,68	1,7	2,12	2,66	2,73	2,52	1,69	2,09	1,49	1,69	2,27	2,88	2,84
5	Perikanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	295,25	19,24	23,50	29,10	30,21	27,85	18,84	23,18	16,56	18,58	25,11	31,62	31,46

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H.SN. PRANA PUTRA SOHE

